

2025



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telepon : (0531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316
S A M P I T

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 900.1.1/16/TAPD/KUA/VII/2024
NOMOR : 900.1.1/294/DPRD/VII/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. HALIKINNOR, SH, MM**
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. a. Nama : **Dra. RINIE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
b. Nama : **H. RUDIANUR, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
c. Nama : **H. HAIRIS SALAMAD**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sampit
sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2005, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Sampit, 29 Juli 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR **PIMPINAN**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. HALIKINNOR, SH, MM


selaku,
PIHAK KEDUA



Dra. RINIE
KETUA



H. RUDIANUR, S.Sos
WAKIL KETUA



H. HAIRIS SALAMAD
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dengan tema **“Penguatan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas”**. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara nasional dan regional. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Perekonomian Indonesia secara spasial pada 2022 mulai menunjukkan sinyal pertumbuhan, Kondisi perekonomian kabupaten Kotawaringin Timur diproyeksikan akan mulai pulih pada tahun 2023, antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi, dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi dan kebijakan pemulihan ekonomi.

1.2 Tujuan

Sebagai rencana pembangunan yang bersifat tahunan, penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dan arahan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.
2. Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
3. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10



- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 19);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program pembangunan dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi perekonomian terkini yang dapat diukur dengan perkembangan indikator ekonomi makro.

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional.

Arah kebijakan perekonomian di tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Perekonomian Indonesia secara spasial pada 2022 mulai menunjukkan sinyal pertumbuhan, Kondisi perekonomian kabupaten Kotawaringin Timur diproyeksikan akan terus membaik pada tahun 2025 karena adanya upaya yang terus dilakukan dalam mengambil kebijakan – kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan di dukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi, dukungan regulasi yang kondusif



terhadap peningkatan investasi serta kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan fiskal.

Kerangka keuangan daerah dirancang dengan harapan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2025 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses *bottom up* dan *top down* dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah, dan semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan keuangan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2025. Program dan kegiatan pembangunan yang akan diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa dalam meraih visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA” ditetapkan 5 misi, salah satunya adalah Misi 3 yaitu “Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Adapun prioritas dan arah kebijakan ekonomi tahun 2025 yang mendukung dari Tema Pembangunan **“PENGUATAN EKONOMI MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KETAHANAN PANGAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS”** adalah:



1. Mewujudkan akselelerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pro-equity, projob, pro-growth, pro-environment.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kualitas dan sistem pelayanan publik, meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pengarusutamaan gender, meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman serta peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja.
4. Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19, dengan arah kebijakan yaitu Revitalisasi sektor pangan strategis, meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu indikator makro yang menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi selama satu tahun. Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan di segala bidang, tidak terkecuali bidang ekonomi. Hasil pembangunan yang telah dicapai secara ekonomi makro dapat dilihat dari meningkatnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).




Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK terjadi akibat perubahan harga atau indikator produksi. Perubahan tersebut menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional yang mana beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara significant sumbangan di setiap sektor. Perubahan tersebut disebut sebagai perubahan struktur ekonomi.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Selain itu jika dilihat Kabupaten Kotawaringin Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 34,9 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,5 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi pada seluruh kategori lapangan usaha. Dari seluruh komponen penyusun PDRB, komponen ekspor dan impor memiliki nilai yang paling besar. Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan posisi "surplus" yang berarti nilai ekspor cenderung lebih besar dibanding nilai impor.



Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 19,6 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 20,0 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023, ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,81 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh kenaikan produksi, tidak dipengaruhi inflasi.




Sumber: (BPS, 2023)

Gambar 2.1 Tabel PDRB Kotawaringin Timur Tahun 2019 s.d 2023

Kategori yang menjadi ciri khas dari struktur perekonomian suatu wilayah tercermin dari kontribusi nilai tambah yang tercipta dari masing – masing kategori ,kemudian diikuti oleh kategori lain dengan kontribusi yang lebih kecil. Hal ini juga dapat menggambarkan tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap kategori tersebut. PDRB adalah salah satu indikator makro yang menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi suatu wilayah regional setiap tahun. Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Konstruksi. Pada tahun 2023, kelima kategori tersebut tercatat memberikan kontribusi sebesar 82,80 persen terhadap ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur.





Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.2 Grafik PDRB Lapangan Usaha

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selama 2019-2023 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kategori Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian hingga tahun 2023. Kontributor terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontributor terbesar selanjutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kategori Industri Pengolahan dan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur karena peranan serta hubungan antar keduanya yang sangat erat. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penghasil kelapa sawit

terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ditopang komoditas tersebut. Hal ini juga terjadi pada kategori Industri Pengolahan yang ditopang industri minyak kelapa sawit. Kedua kategori tersebut memiliki sumber yang sama namun industri pengolahan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar.

Tabel 2.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	19,73	21,47	22,40	21,56	22,36
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,00	5,06	4,39	6,88	3,07
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	21,47	21,63	22,92	22,09	22,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,12	0,15	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,72	7,11	7,12	7,15	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	20,19	18,96	18,39	18,31	19,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	11,15	11,51	10,76	10,59	10,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,29	1,24	1,18	1,13	1,26
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,59	0,64	0,67	0,64	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,62	3,85	3,78	3,63	3,74
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,53	1,58	1,58	1,49	1,55
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,87	1,85	1,75	1,72	1,94
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,90	3,16	3,03	2,84	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,03	1,07	1,16	1,12	1,22
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,70	0,65	0,66	0,63	0,67
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)



Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas - batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini, seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa

Berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan perkembangan dari tahun



ke tahun. Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur baik atas dasar harga berlaku (ADHB) terus menguat. Penguatan tersebut tentu berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.2 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.178,8	10.394,5	10.928,9	11.405,4	12.049,5
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	258,2	264,0	282,6	310,4	344,4
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.662,7	1.628,4	1.836,0	1.897,9	2.139,2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.906,0	10.477,1	11.168,8	11.832,0	13.032,7
Perubahan Inventori	116,6	151,9	196,6	198,7	4,0
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.687,1	4.080,5	5.265,3	7.713,4	7.372,0
Total PDRB	26.809,5	26.996,3	29.678,2	33.357,9	34.941,8

Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)

Tabel 3.3 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.149,1	6.147,1	6.301,0	6.327,2	6.436,1
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	159,1	159,9	169,1	171,9	182,0
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.120,1	1.074,8	1.169,3	1.185,6	1.270,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.047,0	6.354,7	6.616,3	6.716,0	7.044,2
Perubahan Inventori	43,8	43,6	50,6	43,7	121,2
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.938,2	4.113,0	3.963,5	5.178,6	4.923,7
Total PDRB	18.457,4	17.893,1	18.269,7	19.622,9	19.977,2

Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)




Pada umumnya nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut terjadi karena PDRB ADHB masih mengandung inflasi atau perubahan harga dalam perhitungannya. Sementara dalam PDRB ADHK faktor inflasi telah dihilangkan.



Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)

Gambar 2.3 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun 2019-2023

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Struktur tersebut merupakan kontribusi dari komponen - komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor (E) atau selisih antara ekspor dan impor.



Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)


Gambar 2.4 Perbandingan Struktur PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun 2019-2023

Selama periode 2019 hingga 2023, komponen ekspor merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu mencapai 92,16 persen pada tahun 2023. Hal ini cukup beralasan mengingat keberadaan pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kabupaten ini merupakan pusat perekonomian di mana kegiatan pertambangan dan perindustrian banyak terpusat di kabupaten ini, seperti tambang bauksit dan industri CPO. Hal tersebut menyebabkan ekspor impor memiliki andil besar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur. Di sisi lain, komponen PMTB dan konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang cukup besar, masing-masing mencapai 37,3 persen dan 34,48 persen pada tahun 2023.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 3,07 persen. Meskipun sempat berkontraksi 3,06 persen pada Tahun 2020, ekonomi wilayah ini mampu tumbuh melaju hingga mencapai 7,41 persen pada Tahun 2022 dan tumbuh melambat sebesar 1,83 persen pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah , seperti Gambar 2.5




Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur 2024

Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023(%)



Kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh semua kategori. Pada tahun 2023, seluruh kategori lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur tumbuh secara positif. Kategori Pertambangan dan Penggalan merupakan kategori yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Kategori yang berhasil tumbuh tertinggi kedua adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas.



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur 2024

Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023


Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 ini diakibatkan oleh seluruh kategori lapangan usaha yang tumbuh positif. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel yang dipergunakan untuk melihat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur adalah PDRB per Kapita.

PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Timur atas dasar harga dalam kurun lima kurun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan menjadi 78,8 juta rupiah, meningkat sebesar 3,57 persen dibanding tahun 2022. Sedangkan secara riil, PDRB per kapita hanya sebesar 45,1 juta rupiah atau tumbuh 0,67 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan pada seluruh kategori lapangan usaha di Kotawaringin Timur setelah terdampak Covid-19. Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah ini:



Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)

Gambar 2.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)



Tabel 2.3 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023

Rincian/Details	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nilai PDRB/GRDP Value (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHBI/ at current price	26 809,5	26 996,3	29 678,2	33 357,9	34 941,8
- ADHK/ at 2010 Constant Price	18 457,4	17 893,1	18 269,7	19 622,9	19 977,2
2. PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHBI/ at current price	59 662,3	62 943,9	68 493,0	76 091,6	78 811,6
- ADHK/ at 2010 Constant Price	41 075,3	41 719,1	42 164,0	44 761,0	45 058,8
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	8,78	1,57	1,07	6,16	0,67
3. Penduduk/Population					
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	449,4	428,9	433,3	438,4	443,4

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Ket: Jumlah penduduk 2019 : Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

Jumlah penduduk 2020-2023 : Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil SP2020

Sumber: PDRB Kotim Tahun 2019-2023 (BPS, 2024)

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Timur lebih tinggi dibanding angka PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku sebesar 75,3 juta rupiah, sementara PDRB per kapita atas harga konstan sebesar 41,0 juta rupiah. Hal ini dinilai wajar, mengingat peran Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup besar sebagai salah satu pusat perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah.

PDRB per kapita sering menjadi salah satu indikator kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PDRB per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Namun, indikator ini tidak dapat semertamerta dijadikan indikator kesejahteraan. Hal ini karena PDRB




menghitung seluruh nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah tanpa memperhitungkan apakah yang dihasilkan penduduk atau bukan. Selain itu, indikator ini tidak memperhatikan ketimpangan pendapatan di antara golongan penduduk.

2.1.4 Inflasi

Inflasi di Kota Sampit terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,63 persen), kelompok kesehatan (0,01 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,10 persen); dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,78 persen).

Tingkat inflasi tahun kalender Februari 2023 sebesar 5,63 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,56 persen. Komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi, yaitu: daging ayam ras, ikan nila, emas perhiasan, tomat, beras, bawang merah, rimbang/tekokak, gula pasir, ikan gabus dan udang basah, kacang panjang, kangkung, semangka, bahan bakar rumah tangga, ketimun, minyak goreng, ikan layang/ikan benggol, ikan bandeng/ikan bolu, bensin, dan jeruk nipis/limau.



Sumber: (BPS, 2019- 2023)

Gambar 2.8 Perbandingan Persentase Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur Terhadap Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2019-2023

Pada Desember tahun 2023, tercatat inflasi Kota Sampit berada pada angka 2,56% (y-o-y) hal ini disebabkan sebagai akibat adanya gejolak ekonomi global, yaitu konflik geopolitik dan perang di timur tengah. Sampit merupakan 1 dari 90 kota/ kabupaten di Indonesia yang menjadi kota inflasi. Setiap minggu nya secara rutin dilakukan pencacahan lapangan untuk memantau pergerakan harga di Sampit dengan melakukan Survei Harga Konsumen/SHK. Keadaan tersebut menyebabkan gangguan dari sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak Negara termasuk Indonesia. Jika hal tersebut tidak dapat diatasi maka risiko global akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Negara Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara berkembang dan emerging market. Laju Inflasi Kota Sampit dipengaruhi oleh beberapa Kelompok Pengeluaran. Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran yang paling tinggi yaitu Transportasi sebesar 14,53% Hal ini disebabkan oleh penyesuaian harga jasa transportasi seperti Travel dan Pesawat Terbang terhadap harga BBM yang naik.



Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.9 Perbandingan Laju inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kota Sampit 2023 (Persen)




2.1.5 Pemerataan Pendapatan

Tingkat pemerataan dapat diukur menggunakan indeks Gini Rasio. Nilai Gini Rasio yang meningkat, mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Suatu wilayah yang memiliki nilai Gini rasio di atas 0,5 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang besar dan bila nilainya kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai diantara keduanya menunjukkan ketimpangan sedang. Umumnya kawasan metropolitan yang menjadi pusat ekonomi cenderung memiliki nilai Gini Rasio yang tinggi, berbanding terbalik dengan kawasan non urban yang lebih merata.

Indeks Gini Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 adalah 0,290 dan lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 0,292. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur semakin merata pada tahun 2023. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, capaian Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 berada pada peringkat 7. Kondisi yang sama terjadi pada tahun sebelumnya yang mana berada pada peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Setelah kasus pandemi COVID-19 melandai pada Tahun 2023, Gini Ratio Kotawaringin Timur mengalami penurunan sebesar 0,002 poin. Hal ini disebabkan menurunnya angka penduduk miskin di Kalimantan Tengah karena perekonomian nasional mulai pulih. Dalam rangka mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah, diharapkan prioritas program pembangunan di Kotawaringin Timur kedepan lebih mengarah pada pengembangan ekonomi padat karya dan pembangunan infrastruktur.





Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.10 Indeks Gini Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

2.1.6 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2023 di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 10.124 penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih menganggur. Dimana 6.183 diantaranya laki-laki, sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan. Ditinjau dari pendidikan terakhir yangamatkan, pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 didominasi oleh tamatan kurang dari sama dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan(SMA/SMK).

Tercatat 66,52 persen pengangguran terbuka berasal dari penduduk tamatan kurang dari sama dengan SMA/SK, kemudian disusuli oleh tamatan Diploma III. Lebih jauh jika dilihat dari kelompok umur penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, diperoleh informasi bahwa penduduk pada kelompok umur 35-39 tahun adalah yang paling banyak bekerja yaitu sebanyak 27.472 penduduk atau 13,58 persen.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh lapangan pekerjaan utama di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan. Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain yaitu sebesar 46,56 persen disusun oleh lapangan pekerjaan

utama Perdagangan yang berjumlah 23,24 persen. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih sektor di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan saat ini sudah menjadi penopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan banyaknya perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.


Adapun menurut status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur 2023 mayoritas adalah buruh/karyawan/ pegawai. Sebesar 20,05 persen penduduk 15 tahun keatas yang bekerja adalah sebagai buruh/ karyawan/pegawai. Adapun jumlah yang berusaha sendiri ada pada urutan kedua dengan 26,48 persen. Hal ini menunjukkan mulai tertariknya masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri/ ber wirausaha sendiri. Jika trend ini bisa terus dikembangkan akan memberikan dampak perekonomian yang lebih kuat dan pembukaan lapangan usaha yang lebih luas untuk penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur.




Sumber: (BPS, 2019-2023)

Gambar 2.11 Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun 2019–2023

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh lapangan pekerjaan utama Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan



pekerjaan lain yaitu sebesar 46,56 persen disusul lapangan pekerjaan utama di bidang jasa 23,24 persen. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih sektor di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan saat ini sudah menjadi penopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.



Sumber: (BPS, 2019-2023)

Gambar 2.12 Persentase Perbandingan Tingkat Pendidikan Penganggur Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun Agustus 2019– Agustus 2023 (Persen)

Adapun menurut status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur 2023 mayoritas adalah buruh/karyawan/ pegawai. Sebesar 20,25 persen penduduk 15 tahun keatas yang bekerja adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai. Adapun jumlah yang berusaha sendiri ada pada urutan kedua dengan 26,48 persen. Hal ini menunjukkan mulai tertariknya masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri/ berwirausaha sendiri. Jika trend ini bisa terus dikembangkan akan memberikan dampak perekonomian yang lebih kuat dan pembukaan lapangan usaha yang lebih luas untuk penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditinjau dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin didominasi oleh tamatan pada tingkat SMA/SMK (6,58% - 8,34%) dan Diploma III (5,30%).

Disisi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini telah membuat aplikasi

manajemen tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mengelola penduduk yang mendaftarkan diri untuk siap kerja dengan pendaftaran kartu tenaga kerja atau kuning hingga ke tahapan penempatan kerjanya.

Data tentang penduduk yang mencari kerja dikelola hingga alamat terkecil yang tentu akan mempermudah bagi pemilik usaha untuk mencari pekerja sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Namun kendala lain yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah belum semua pencari kerja ataupun pencari pekerja taat melaporkan updatenya jika sudah mendapat pekerjaan. Kedepannya sistem ini akan terus dikembangkan untuk mengelola data ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.7 Kemiskinan

Defenisi Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi dalam dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk, pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 2.928.050 jiwa. Dengan kabupaten terbanyak jumlah penduduknya berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 443.359 jiwa. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit jumlah penduduknya di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kabupaten Sukamara dengan 66.845 jiwa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 secara garis besar mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sebanyak 26,57 ribu penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur dikategorikan sebagai pendudukmiskin.





Sumber: (BPS, 2023)

Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur, Tahun 2019–2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin terbanyak Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat tahun 2023 sebanyak 26,57 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 596.184 rupiah/ kapita per bulan.

Tabel 2.4 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023.


Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp.)	416,777	446,039	467,551	510,29	547,170
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,92	0,87	0,89	1,34	0,75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,16	0,2	0,58	0,15

Sumber: (BPS, 2024)

2.1.8 Pembangunan Manusia di Daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan

pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,99. Angka ini dibentuk dari kombinasi tiga dimensi yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, IPM Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,18. Kondisi IPM Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkat, meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 0,10 persen. Hal ini terjadi seiring dengan dunia yang telah beradaptasi dengan kondisi pandemi, tingkat perekonomian mulai pulih. IPM Kabupaten Kotawaringin Timur mampu pulih dari tekanan pandemi dan tumbuh 0,74 persen pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,54 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,27 persen. Pertumbuhan IPM pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 saat akhir masa pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia.




Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia/ IPM Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.


Indeks Pembangunan Manusia/IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 71,63. IPM tahun 2023 Provinsi Kalimantan


tengah tidak mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2022. Angka ini menunjukkan IPM Provinsi Kalimantan Tengah memasuki kategori tinggi. Beberapa kabupaten kota yang telah memiliki IPM tinggi diantaranya Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Timur, Barito Selatan Kotawaringin Timur, Katingangan dan Lamandau. Sementara IPM Kota Palangkaraya tergolong sangat tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.



Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.14 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023.





Sumber: (BPS, 2024)

Gambar 2.15 Grafik Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2023.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan cara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 mengacu pada pagu indikatif tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan keuangan daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman, serta mendorong peran serta stakeholder potensial/swasta/ masyarakat.

- b. Peningkatan daya saing calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, serta penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
- c. Peningkatan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan, peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan merdeka belajar, peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sinergitas lintas sektor, Pusat dan Daerah menuju konvergensi dalam intervensi stunting serta sasaran dan program prioritas bidang kesehatan.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN serta mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah.
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Keuangan Daerah

Kebijakan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-



sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

2.2.2 Kebijakan Belanja Keuangan Daerah

Kebijakan Belanja Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*).

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Keuangan Daerah

Kebijakan pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dari APBN. Fluktuasi kemampuan pendanaan APBN tentunya akan berdampak terhadap kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus peka terhadap isu-isu ekonomi nasional maupun internasional yang berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Asumsi makro dan target pembangunan yang dipergunakan oleh pemerintah Pusat dalam menyusun APBN 2025 pun harus menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun APBD 2025. Adapun asumsi makro dan target tersebut adalah:

1. Rentang pertumbuhan ekonomi 5,1 s.d. 5,5 persen.
2. Tingkat inflasi 1,5 – 3,5 persen.
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp.15.300 s.d Rp. 15.900
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 tahun 6,9 sd 7,2 persen.
5. Harga minyak mentah Indonesia USD75 – USD85 dolar Amerika Serikat per barel.
6. Lifting minyak bumi 580 ribu s.d 605 ribu barel per hari.
7. Lifting gas bumi 1.003 ribu s.d 1.047 rbibu barel setara minyak per hari.



3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 tidak terlepas dari berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di tingkat nasional.

Adapun prioritas dan arah kebijakan ekonomi tahun 2025 yang mendukung dari Tema Pembangunan **“PENGUATAN EKONOMI MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KETAHANAN PANGAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS”** adalah:

1. Mewujudkan akselelerasi pelaksanaan pembangunan infrakstruktur yang berorientasi pada pro-equity, projob, pro-growth, pro-environment. M
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kualitas dan sistem pelayanan publik, meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pengarusutamaan gender, meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman serta peningkatan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi pada pasar kerja.
4. Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19, dengan arah kebijakan yaitu Revitalisasi sektor pangan strategis, meningkatkan perlindungan sosial, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja.



5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya.

Asumsi makro dan target pembangunan yang dipergunakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 antara lain yaitu :

1. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,35;
2. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,41 tahun;
3. Harapan lama sekolah sebesar 13,49 tahun;
4. Usia harapan hidup sebesar 70,11 tahun;
5. Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 %;
6. Pencapaian PDRB per Kapita sebesar 61,08 juta rupiah;
7. Pencapaian target kemiskinan sebesar 4,84 %;
8. Pencapaian target pengangguran sebesar 4,86 %;
9. Tingkat inflasi sebesar 2-4 %; dan
10. Pencapaian indeks gini sebesar $\leq 0,35$.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertical dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan / atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat / daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam pembayaran pajak dan retribusi;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi dengan penyuluhan dan sosialisasi serta penyederhanaan prosedur pembayaran;
- c. Peningkatan promosi terhadap potensi unggulan daerah untuk menarik kunjungan wisatawan dan investor;
- d. Percepatan mekanisme penyusunan dasar hukum dalam pemungutan pendapatan daerah;

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dianggarkan sebesar Rp. 2.428.261.420.400,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.776.956.577.512 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 651.304.842.888,00 atau turun 26,82 persen.



Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.336.325.621.000,00.
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.440.630.956.512,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 0,00.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



a. Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 168.403.463.000 apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp 407.628.907.600,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 239.225.444.600 atau 58,69 persen.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 14.941.459.100,00 dan pada Anggaran Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 1.546.610.200,00 atau 10,35% menjadi sebesar Rp 13.394.848.900,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 12.809.375.600,00, dan pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 11.276.789.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.532.586.000,00 atau 11,96%

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2025 di targetkan sebesar Rp. 143.250.520.100,00. Pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 149.763.571.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.513.051.000,00 atau 4,35%



4.2.2 Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena dana transfer merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Dana transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah. Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.440.630.956.512.00, apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp 1.843.118.107.000.00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.402.487.150.488,00 atau sebesar 21,84 persen.

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.258.930.061.000,00

b. Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 181.700.895.512,00


4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 0,00.



**Rencana Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Rencana Pendapatan Tahun 2025	Ket
1.1	Pendapatan Asli Daerah	336.325.621.000,00	
1.1.1	Pajak Daerah	168.403.463.000,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	13.394.848.900,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.276.789.000,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.250.520.100,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.440.630.956.512,00	
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.258.930.061.000,00	
1.2.2	Transfer Antar Daerah	181.700.895.512,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.776.956.577.512,00	



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penganggaran belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mengacu kepada Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, satuan organisasi perangkat daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.



5.2 Rencana Belanja Operasi , Belanja Modal, Belanja Transssfer dan belanja Tidak Terduga

Proyeksi belanja daerah yang telah disepakati pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja KUA Tahun 2025

NO	Uraian	KUA TAHUN 2025
5	BELANJA	1.776.956.577.512,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.315.013.572.612,00
5.1.01	Belanja Pegawai	770.623.936.044,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.577.349.828,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.779.344.100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.942.640,00
5.2	BELANJA MODAL	165.619.848.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.651.148.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.538.038.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.890.662.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	540.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	291.323.156.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	41.500.000.000,00
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	249.823.156.400,00
	Jumlah Belanja	1.776.956.577.512,00
	Total Surplus/(Defisit)	0



Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025 merupakan pelaksanaan alokasi anggaran belanja program dan kegiatan daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi menurut urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewajiban yang harus dialokasikan anggarannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran belanja ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025;
- 2) Alokasi anggaran belanja daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;

Berdasarkan kebijakan belanja tersebut pagu indikatif dari masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Pagu Indikatif masing-masing SKPD
Tahun Anggaran 2025

NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	452.941.553.570
2.	Dinas Kesehatan	283.026.185.916
3.	RSUD dr. Murjani	115.000.000.000
4.	RSUD Parenggean	1.350.000.000
5.	RSUD Samuda	856.250.000
6.	Puskesmas	26.044.271.000



NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
7.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	148.355.775.218
8.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	8.833.541.076
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.313.840.724
10.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11.766.351.288
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.352.476.416
12.	Dinas Sosial	5.321.381.822
13.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.305.077.260
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk Dan KeluargaBerencana	6.996.726.396
15.	Dinas Lingkungan Hidup	16.535.311.746
16.	Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil	7.402.719.704
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.170.083.412
18.	Dinas Perhubungan	31.128.744.876
19.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.939.656.790
20.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	13.030.102.048
21.	Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu	8.745.550.652
22.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	8.913.852.696
23.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.466.297.468
24.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.954.975.614



NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
25.	Dinas Perikanan	6.233.452.200
26.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	25.623.957.000
27.	Sekretariat Daerah	46.675.963.160
28.	Sekretariat Dprd	38.441.741.902
29.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	11.191.031.030
30.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	308.416.417.004
31.	Badan Pendapatan Daerah	18.610.507.786
32.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.372.705.066
33.	Inspektorat	15.407.037.476
34.	Kecamatan Kota Besi	5.771.624.498
35.	Kecamatan Cempaga	2.950.323.605
36.	Kecamatan Mentaya Hulu	4.507.968.242
37.	Kecamatan Parenggean	4.889.393.584
38.	Kecamatan Baamang	13.141.380.550
39.	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	12.270.725.352
40.	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	2.805.399.124
41.	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	5.626.965.718
42.	Kecamatan Pulau Hanaut	2.744.128.228
43.	KecamatanAntangKalang	2.780.709.812
44.	Kecamatan Teluk Sampit	2.267.891.927
45.	Kecamatan Seranau	4.473.080.412
46.	Kecamatan Cempaga Hulu	2.520.920.912
47.	Kecamatan Telawang	2.592.046.185
48.	Kecamatan Bukit Santuai	2.350.008.884



NO	SOPD	PAGU BELANJA
1	2	3
49.	KecamatanTualan Hulu	3.083.049.667
50.	Kecamatan Telaga Antang	2.623.560.456
51.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.833.862.040



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun penerimaan pembiayaan daerah, meliputi Selisih lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).



Tabel 6.2
Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2024	KUA TAHUN 2025	SELISIH
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	61.765.301.000,00	10.000.000.000,00	(51.765.301.000,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	61.765.301.000,00	10.000.000.000,00	(51.765.301.000,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.280.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.280.000.000)
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	15.280.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.280.000.000)
	Pembiayaan Netto	46.485.301.000,00	0	(46.485.301.000,00)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan sistem dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi; Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalan dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Mewujudkan terbentuknya BUMD yang handal.



Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran, online pajak daerah, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, peningkatan pelayanan di Bappenda. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusidaerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.



Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagaiberikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperolehinformasi dan kesadaran masyarakat wajibpajak/retribusi daerah, salah satunya dengan pelayanan pajak secara daring (online);
5. Pemanfaatan sumberdaya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi SOPD Pemungut sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota sertainstansiterkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan semakin besar apabila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bias operasional dengan baik.

b. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah



Dana yang berasal dari dana alokasi umum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relative sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana alokasi khusus juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program - program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana alokasi khusus. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT serta Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkaitan dengan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025.





KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Telepon : (0531) 21050, 21023, 21007, 21083, 21300, 21316
S A M P I T**